

MENGAKHIRI REZIM KRIMINALISASI KEHUTANAN

**ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014
MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN, DAN
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik

Epistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2015

Daftar Isi

Daftar Isi	1
I. POSISI KASUS.....	2
1.1. Pemohon dan pokok permohonan	2
1.2. Keterangan ahli, saksi, pemerintah dan DPR.....	3
1.3. Amar Putusan MK.....	4
II. PEMBAHASAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	5
2.1. Prinsip Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan	6
2.2. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi (MK mengabulkan Pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan).....	8
2.3. MK Menolak Sejumlah Ketentuan lain dalam UU Kehutanan	12
2.4. MK Menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Pengujian Ketentuan di dalam UU P3H.....	13
III. KEDUDUKAN PUTUSAN MK NO.95/PUU-XII/2014 SEBAGAI PELENGKAP PUTUSAN MK SEBELUMNYA DI BIDANG KEHUTANAN	14
3.1. Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011	14
3.2. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011	15
3.3. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	15
3.4. Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014	16
IV. IMPLIKASI PUTUSAN MK 95: HENTIKAN KRIMINALISASI MASYARAKAT PADA KAWASAN HUTAN.....	17
V. REKOMENDASI.....	20
5.1. Bidang legislasi.....	21
5.2. Kebijakan Pemerintah	21
5.3. Proses Hukum.....	22
5.4. Lembaga Pelaksana	23

MENGAKHIRI REZIM KRIMINALISASI KEHUTANAN

ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014

MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN, DAN

UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik

The state apology becomes an expression of love

Desmond Tutu

I. POSISI KASUS

Pada 10 Desember 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UU P3H) dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, khususnya untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, yang menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan, serta menggembala ternak di dalam kawasan hutan untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk keperluan komersial.

1.1. Pemohon dan pokok permohonan

Pemohon dalam perkara ini adalah 10 pihak yang terdiri dari Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo, Sumatra Barat, bersama dengan tiga orang Individu: Edi Kuswanto bin Kamarullah dari Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Rosidi bin Parmo dari Kendal (Jawa Tengah) dan Mursid bin Sarkaya dari Lebak (Banten), beserta dengan enam badan hukum antara lain Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),

Perkumpulan Sawit Watch, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Silvagama. Kesepuluh pemohon tersebut memberikan kuasa hukum kepada Andi Muttaqien SH beserta dengan 31 orang lainnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Mafia Hutan.

Para pemohon mengajukan pengujian terhadap 19 (sembilan belas) ketentuan dalam UU P3H dan 4 (empat) ketentuan dalam UU Kehutanan. Para pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya sejumlah ketentuan dalam UU P3H dan UU Kehutanan tersebut telah berdampak kepada kriminalisasi terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hukum mengenai status kawasan hutan yang menimbulkan konflik tenurial kehutanan, dan kondisi hutan yang semakin memburuk.

Para pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya sejumlah ketentuan yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3),¹ Pasal 18B ayat (2),² Pasal 28C ayat (1),³ Pasal 28D ayat (1),⁴ Pasal 28G ayat (1),⁵ Pasal 28H ayat (1),⁶ Pasal 28I ayat (2).⁷

1.2. Keterangan ahli, saksi, pemerintah dan DPR

Dalam perkara ini pemohon mengajukan enam ahli dan tujuh saksi. Ahli yang diajukan oleh Pemohon antara lain Dr. Hermansyah, Agus Setyarso, Dr. Kurnia Warman, Dr. Rikardo Simarmata, SH, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, dan dua orang mantan Hakim

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum.

² Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

³ Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

⁴ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

⁵ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

⁶ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁷ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Konstitusi yaitu Prof. Dr. Achmad Sodiki, dan Maruarar Siahaan. Ahli yang diajukan oleh Pemohon dari berbagai latar belakang keahlian mulai dari pakar hukum agraria, kehutanan, hukum pidana, hukum administrasi negara dan mantan hakim konstitusi yang memahami permasalahan hukum tata negara.

Sementara saksi yang diajukan Pemohon adalah Sukran Hawalin perwakilan masyarakat adat Semende Banding Agung, Abdul Rahman Sembahulun Ketua Kemangkuan Adat Tanah Sembalun Nusa Tenggara Barat, Ismail perwakilan dari Suku Konjo Komunitas Adat Barambang Katute Sulawesi Selatan, Yontameri Rajo Jambak perwakilan dari komunitas Masyarakat Adat Malalo Sumatra Barat, Yoseph Danur perwakilan Masyarakat Adat Colol Manggarai Nusa Tenggara Timur, Datuk Sukanda pemimpin Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Sumbawa Nusa Tenggara Barat, dan Albertus Mardius perwakilan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Ketemanggungan Siyai Melawi, Kalimantan Barat. Saksi yang diajukan oleh pemohon merupakan orang yang mewakili komunitasnya yang merasakan langsung keberlakuan ketentuan tindak pidana diterapkan secara tidak adil terhadap kehidupan komunitas mereka.

Dari kalangan Presiden dan DPR mengajukan tiga ahli dan enam saksi. Ahli yang diajukan oleh Presiden antara lain: Firman Subagyo, Chairil Anwar, dan Rahayu. Sementara saksi yang diajukan adalah Edi Saptono warga keturunan Jawa yang sudah sejak lahir tinggal di Sumatra Barat, Mustiadi mantan kepala Desa Sembalun Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Maulidin warga Desa Pulau Duku Sumatra Selatan, Siharudin warga Desa Suka Jaya Sumatra Selatan, Wiratno pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pernah bertugas di Nusa Tenggara Timur, I Made Subadia Gelgel mantan Dirjen dan Staf Ahli Menteri Kehutanan yang terlibat dalam penyusunan UU P3H.

1.3. Amar Putusan MK

Putusan MK ini menyatakan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dan sebagian lagi

dinyatakan ditolak. Secara rinci amar putusan MK dalam perkara ini dapat dikelompokkan sebagaimana di dalam tabel berikut:

Tabel 1. Amar Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

No	Ketentuan yang dimohonkan pengujian	Amar Putusan MK
1	Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Dikabulkan oleh MK
2	Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k, Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, dan Pasal 81 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Ditolak oleh MK
3	Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m; Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 huruf a dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, dan ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Tidak dapat diterima Catatan: Permohonan yang amar putusannya tidak dapat diterima dapat diajukan pengujian kembali oleh Pemohon kepada MK

II. PEMBAHASAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pembahasan terhadap Putusan MK ini dikelompokkan ke dalam empat bagian. Pertama, prinsip-prinsip mengenai dalam pengaturan tindak pidana kehutanan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pembahasan terhadap amar putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i. Bagian ketiga, membahas ketentuan permohonan yang ditolak oleh MK. Kemudian bagian keempat, membahas mengenai pokok permohonan pengujian UU P3H yang tidak dapat diterima oleh MK.

2.1. Prinsip Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan

Di dalam putusan ini, MK memberikan fondasi penting yang perlu diperhatikan oleh pembentuk dan pelaksana undang-undang untuk menerapkan ketentuan pidana di bidang kehutanan. Menurut MK, tindak pidana di bidang kehutanan mempunyai karakter khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang didukung perwujudannya melalui prinsip berikut:⁸

1. Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm) yang harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk melakukan itu setiap negara wajib mengatur setiap kegiatan masyarakatnya yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumber daya alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara.
2. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle), yaitu dapat diterapkan untuk menentukan kriteria seseorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standar atau tidak menerapkan kehati-hatian sebagaimana mestinya.
3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas dari lingkungan hidup yang sehat dan baik.

⁸ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 177-178

Selain tiga prinsip tersebut, Menurut MK dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana di bidang kehutanan, Pemerintah dan DPR harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penanggulangan kejahatan kehutanan dilakukan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, serta tidak menimbulkan kerugian material dan spiritual atas warga masyarakat.⁹

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU P3H dan UU Kehutanan merupakan upaya preventif sekaligus represif dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. Hal itu dilakukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hutan Indonesia berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan hidup. Namun upaya represif penegakan hukum di bidang kehutanan harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu usaha terakhir guna mempengaruhi tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam pertimbangan MK harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam membentuk legislasi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan. Pada intinya MK menempatkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup dalam penegakan hukum bidang kehutanan serta sedapat mungkin menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat.

⁹ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 178-179.

2.2. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi (MK mengabulkan Pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan)

MK mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i dalam UU Kehutanan sehingga perubahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Perubahan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan
Setelah Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

Status	Perubahan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan
Sebelum Putusan MK	<p>Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang:</p> <p>e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;</p> <p>i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;</p>
Setelah Putusan MK	<p>Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang:</p> <p>e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, <u>kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;</u></p> <p>i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, <u>kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;</u></p>

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial. MK berpendapat bahwa masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang,

pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana.¹⁰ Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini maka perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa kategori berikut.

1. Masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan

MK menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan tersebut dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Masyarakat yang turun temurun merupakan istilah umum yang dapat ditujukan kepada masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang telah hidup di dalam hutan dari generasi ke generasi. Istilah turun temurun juga bermakna beranak cucu untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah lebih dari dua generasi hidup di dalam hutan. Sehingga, untuk mengukur suatu masyarakat telah hidup secara turun temurun dibuktikan bahwa masyarakat telah hidup di dalam hutan lebih dari dua generasi.

2. Hidup di dalam hutan tidak harus bertempat tinggal dalam kawasan hutan

MK menyatakan bahwa ketentuan pengecualian tersebut hanya ditujukan kepada masyarakat yang hidup di dalam hutan, bukan untuk masyarakat yang berada “di sekitar kawasan hutan”. MK tidak menyebutkan secara jelas perbedaan antara masyarakat yang “hidup di dalam hutan” dengan masyarakat yang “berada di sekitar kawasan hutan.” Namun untuk memberikan pemahaman yang jernih maka masyarakat yang hidup di dalam hutan harus dihubungkan dengan kebutuhannya akan sandang (kebutuhan pakaian), pangan (kebutuhan makanan), dan papan (kebutuhan perumahan) dari hutan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MK. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan tidak harus masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terdapat di dalam hutan, melainkan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya untuk keperluan sandang, pangan dan papan dari hutan. Dengan kata lain hanya masyarakat yang memiliki relasi kehidupan yang kuat dengan hutan, melebihi relasi ekonomi, yang dikecualikan dari ketentuan pidana.

¹⁰ ¹⁰ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 180-181.

3. Tidak ditujukan untuk kepentingan komersial

Salah satu elemen yang menjadi dasar MK untuk mengecualikan tindak pidana terhadap masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan adalah kegiatan yang mereka lakukan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan sehari-hari, bukan untuk tujuan komersial. Secara implisit hal ini disampaikan oleh MK untuk menghindari praktik eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak kondisi hutan. Namun dalam kenyataannya ada banyak pepohonan dan tumbuhan hutan lainnya yang ditanam sendiri oleh masyarakat, dipelihara dan dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat, terkadang untuk dijual atau dikomersialkan, di dalam kawasan hutan mereka yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan dan diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara. Hal lain misalkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan mengenai beternak dalam kawasan hutan. Masyarakat seringkali beternak hewan seperti ayam, kambing, dan sapi di dalam hutan yang ditujukan untuk dijual atau dikomersialkan guna memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pembatasan MK mengenai bukan untuk tujuan komersial harus dipandang sebagai upaya untuk melindungi hutan dari kerusakan yang tidak dikehendaki.

4. Tindak pidana yang terjadi atas kawasan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara

Pengecualian tindak pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi di atas kawasan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara. Jadi ketentuan pidana, termasuk pengecualian pidana, tidak berlaku pada hutan adat sebab di atas hutan adat berlaku hukum adat. Secara definitif kawasan hutan adalah tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan.¹¹ Dari situ baru ditentukan keberadaan hutan negara. Namun dalam praktiknya, kawasan yang baru ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan telah diperlakukan secara definitif oleh

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang telah diubah dengan Putusan MK 45/PUU-IX/2011.

pemerintah sebagai hutan negara. Selama ini Pengadilan mengabaikan permasalahan ketidakabsahan kawasan hutan dan menyatakan bahwa ketentuan pidana dapat diperlakukan di atas kawasan yang belum definitif sebagai kawasan hutan. Pengecualian yang diputuskan oleh MK dalam putusan ini bukan saja menghindari masyarakat dari kriminalisasi di atas kawasan hutan yang belum definitif, tetapi juga membuka peluang untuk menyelesaikan konflik tenurial dan menghindari kriminalisasi. MK menyatakan bahwa ketentuan pidana harus diperlakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan.¹²

Pertimbangan hukum MK terkait dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i UU Kehutanan sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan pemohon dalam perkara ini, antara lain Agus Setyarso yang menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan semestinya ditujukan kepada kejahatan yang terorganisasi yang telah menimbulkan kerusakan, baik dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, maupun aspek sosial. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa penebangan yang dilakukan oleh individu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan seharusnya menimbulkan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan, sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupannya bersandingan dengan keberlanjutan sumber daya hutan di sekelilingnya. Prof. Achmad Sodiki, ahli yang dihadirkan pemohon dalam perkara ini memberikan keterangan ahlinya dengan menyatakan bahwa Pasal-pasal kriminalisasi dalam UU P3H dan UU Kehutanan seharusnya dianggap sebagai konstitusional bersyarat sepanjang tidak memasukkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat. Keterangan ini diikuti oleh MK di dalam Putusan kali ini.

¹² Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 55/PUU-VII/2010 mengenai pengujian ketentuan pidana dalam UU Perkebunan. Di dalam putusan tersebut MK membatalkan ketentuan tindakan pidana perkebunan dan menyatakan bahwa dalam konflik perkebunan harus dilakukan penyelesaian secara perdata, dari pada penerapan ketentuan pidana.

2.3. MK Menolak Sejumlah Ketentuan lain dalam UU Kehutanan

Kecuali Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i, MK menolak ketentuan lain dalam UU Kehutanan yang diajukan oleh pemohon. MK menolak permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k UU Kehutanan karena ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh UU P3H, sehingga tidak dapat dijadikan objek pengujian.

Untuk ketentuan lain di dalam UU Kehutanan yang dimohonkan tidak banyak dinilai oleh MK di dalam putusannya. Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon tidak dipertimbangkan secara seksama oleh hakim MK.¹³ MK menyatakan bahwa: "Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai kegiatan pengukuhan kawasan hutan".¹⁴ Pandangan MK kurang tepat karena yang dimohonkan oleh pemohon bukanlah pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, melainkan ketentuan normatif dari Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan yang berisi norma hukum baru yang memberikan dasar bagi penyimpangan tahapan pengukuhan kawasan hutan yang terdapat di dalam Pasal 15 UU Kehutanan. Penyimpangan tersebut sangat berdampak pada ketidakpastian hukum kawasan hutan dan berbagai konflik tenurial kehutanan.

Argumentasi yang sama disampaikan MK dalam menguji Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan¹⁵ yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan bahwa SK Menteri mengenai penunjukan kawasan hutan hanya berlaku selama lima tahun agar dapat sesuai dengan masa waktu melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Apabila MK mengabulkan permohonan ini, maka terjadi perubahan fundamental dalam tata kelola kehutanan. Namun MK menilai hal tersebut bukan

¹³ Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan berbunyi: "Dalam pelaksanaan dilapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan."

¹⁴ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 183-184.

¹⁵ Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan: Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.

merupakan permasalahan substansi norma undang-undang, melainkan pelaksanaan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan MK untuk menanganinya.

Hal serupa yang diminta oleh Pemohon terhadap keberadaan Pasal 81 UU Kehutanan. Pasal 81 merupakan ketentuan peralihan yang berbunyi: "Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini." Pemohon mendalilkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk harus dilanjutkan dengan penetapan kawasan hutan paling lambat dalam waktu lima tahun sejak keputusan penunjukan kawasan hutan. Apabila pemerintah tidak melakukan penetapan sampai batas waktu lima tahun, maka keputusan penunjukan kawasan hutan batal dan pemerintah harus melakukan penunjukan kawasan hutan baru bila hendak menjadikan suatu wilayah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan. Namun tidak memberikan penilaian terhadap keberadaan Pasal 81, melainkan MK menyatakan bahwa Pasal 81 yang merupakan ketentuan peralihan untuk melakukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum berdasarkan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

2.4. MK Menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Pengujian Ketentuan di dalam UU P3H

Pokok permohonan yang paling banyak diajukan oleh Pemohon adalah dari UU P3H. Terdapat 19 (sembilan belas) ketentuan dari UU P3H yang diajukan oleh pemohon. Permohonan pengujian UU P3H ini sangatlah serius dan menjadi inti dari perkara ini, namun MK memandangnya secara sepele karena menurut MK ada ketidaksesuaian antara posita uraian mengenai pokok permasalahan yang diuji dengan petitum atau tuntutan yang dimintakan kepada MK. MK menyatakan "... terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu Mahkamah memandang tidak perlu

mempertimbangkan lebih lanjut substansi permohonan sepanjang menyangkut Pasal a quo.”

Pandangan MK yang demikian ini sangat simplistik untuk menghindari pemeriksaan terhadap UU P3H, padahal 19 (sembilan belas) ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon merupakan ketentuan-ketentuan kunci, atau “Pasal jantung” dari UU P3H, sehingga bila dikabulkan oleh MK dapat menjadi dasar bagi MK untuk membatalkan UU P3H secara keseluruhan.

Meskipun demikian, putusan MK untuk menyatakan permohonan sepanjang yang berkaitan dengan UU P3H tidak dapat diterima memberikan peluang kepada pemohon atau kepada orang lain yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya UU P3H dapat mengajukan kembali pengujian undang-undang tersebut kepada MK.

III. KEDUDUKAN PUTUSAN MK NO.95/PUU-XII/2014 SEBAGAI PELENGKAP PUTUSAN MK SEBELUMNYA DI BIDANG KEHUTANAN

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan undang-undang di bidang sumber daya alam yang paling sering dilakukan pengujian kepada MK. Setidaknya sudah sembilan kali permohonan pengujian UU Kehutanan ditangani oleh MK, empat diantaranya dikabulkan oleh MK antara lain Putusan Perkara No. 34/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No 35/PUU-X/2012, dan Putusan Perkara No. 95/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, putusan MK kali ini harus ditempatkan sebagai bentuk koreksi terhadap UU Kehutanan yang dilakukan melalui serangkaian Putusan MK yang saling melengkapi.

3.1. Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011

Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sehingga berubah menjadi: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat

hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Dengan kata lain, penguasaan atas kawasan hutan dan berbagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah terhadap kawasan hutan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat, dan hak masyarakat yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011

Putusan ini merupakan putusan yang fundamental karena mengubah definisi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Perubahan bunyi Pasal tersebut adalah: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ~~ditunjuk dan atau~~ ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap." Perubahan tersebut menyebabkan kawasan hutan yang hanya baru selesai ditunjuk tidak memiliki legalitas sebagai kawasan hutan sampai selesai dilakukan seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan. Putusan ini menghendaki Pemerintah segera melakukan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan RTRW dan pendapat masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

3.3. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan landmark decision yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mengenai definisi hutan adat. Perubahan tersebut sebagai berikut: "Hutan adat adalah hutan ~~negara~~ yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Implikasi dari putusan tersebut adalah pemerintah harus mengembalikan dan mengakui keberadaan hutan adat yang selama ini telah terlanjut ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

3.4. Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

Sementara Putusan ini mengubah ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan sehingga berbunyi sebagai berikut “Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;” Putusan ini merupakan capaian penting untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan yang selama ini mengelola dan mempertahankan wilayahnya.

Selain itu putusan ini menekankan bahwa pendekatan pidana merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik tenurial kehutanan. Sehingga dalam menghadapi konflik tenurial kehutanan, pemerintah harus melakukan pendekatan sosial persuasif untuk memperoleh solusi secara damai. Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 55/PUU-VII/2010 mengenai pengujian ketentuan pidana dalam UU Perkebunan. Dalam putusan itu MK menyatakan bahwa dalam menghadapi konflik tenurial harus terlebih dahulu diselesaikan secara perdata dari pada melakukan pendekatan represif melalui ketentuan pidana.

Dari empat Putusan MK terhadap UU Kehutanan tersebut terdapat dua benang merah yang selalu konsisten dalam Putusan MK, yaitu mengenai perbaikan tata kelola hutan dan lahan, serta mengenai perlindungan masyarakat, terutama masyarakat adat, sebagai pemilik bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 harus diposisikan sebagai pelengkap putusan MK terdahulu dalam mengoreksi UU Kehutanan, khusus pada kali ini koreksi difokuskan oleh MK terhadap ketentuan

kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang menggantungkan kehidupan sandang, pangan, dan papannya dari hutan.

IV. IMPLIKASI PUTUSAN MK 95: HENTIKAN KRIMINALISASI MASYARAKAT PADA KAWASAN HUTAN

Putusan MK 95 pada intinya melahirkan prinsip penting dalam pengaturan dan pelaksanaan tindak pidana kehutanan, bahwa: "masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi karena memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan komersial". Prinsip ini sebenarnya sudah sejalan dengan beberapa ketentuan dalam UU P3H, misalkan Pasal 1 angka 6,¹⁶ dan Pasal 11.¹⁷ Namun terdapat beberapa inkonsistensi dalam UU P3H misalkan kepada masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan masih harus memerlukan izin untuk memanfaatkan hutan dari pemerintah. Inkonsistensi lain terjadi karena banyak ketentuan dalam UU P3H tidak mengatur pengecualian terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan sehingga dalam

¹⁶ Pasal 1 angka 6 UU P3H: Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

¹⁷ Pasal 11 UU P3H. (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi; (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan; (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

praktiknya selama dua tahun terakhir telah menjerat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang masyarakat adat.

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 berimplikasi terhadap cara pandang dan penerapan ketentuan pidana di bidang kehutanan, terutama yang menyangkut dengan kriminalisasi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan mengalami konflik tenurial dengan ditetapkan wilayah kehidupannya sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Beberapa implikasi penting dari Putusan MK ini antara lain:

Pertama, prinsip pengecualian tindak pidana kepada "masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan komersial". Hal ini merupakan panduan bagi pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Dalam penerapan ketentuan pidana kehutanan, maka aparat hukum harus pertamanya memeriksa apakah masyarakat yang diperiksa memenuhi prinsip di atas. Dapat saja terjadi penerapan ketentuan pidana kepada masyarakat merupakan suatu kekeliruan, apabila wilayah kehidupannya telah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan hutan kepada masyarakat, bukan mengkriminalisasi masyarakat.

Kedua, penerapan hukum pidana kehutanan haruslah dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini haruslah diikuti dengan cara atau mekanisme lain dalam penyelesaian konflik kehutanan. Beberapa mekanisme disampaikan oleh para ahli yang dihadirkan pemohon dalam perkara ini, antara lain adalah musyawarah atau kerjasama di dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini terasa sangat penting untuk dipakai oleh aparatus negara terutama dengan mengingat bahwa ketentuan kriminalisasi yang diatur setidaknya di dalam UU P3H dan UU Kehutanan dibangun di atas suatu fakta bahwa objek pengaturannya belumlah jelas; apakah hutan negara atautkah hutan hak yang termasuk di dalamnya adalah hutan adat yang harus diakui keberadaannya oleh Negara.

Ketiga, perlu dan pentingnya penyelesaian konflik kehutanan. MK memahami bahwa konflik kehutanan terjadi ketika masyarakat yang hidup secara turun temurun

dalam kawasan hutan dikriminalisasi karena memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu ada pengecualian. Pada intinya hal itu beranjak dari situasi konflik tenurial kehutanan yang perlu diselesaikan. Sehingga keberadaan Putusan MK 95/PUU-XII/2014, harus dipandang sebagai bagian dari Putusan MK sebelumnya yang mendorong penyelesaian konflik tenurial, terutama putusan MK 45/PUU-IX/2011 dan Putusan MK 35/PUU-X/2012. Selain itu juga hasil Inkuiri Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM untuk mengkaji pelanggaran hak asasi manusia di bidang kehutanan pada tahun 2014. Penyelesaian konflik ini tidak hanya penting dan perlu tetapi juga sangat mendesak karena menyangkut keselamatan warga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun insitusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan. Penyelesaian konflik tenurial kehutanan haruslah diselenggarakan dengan cara-cara bermartabat tanpa kekerasan sesuai dengan visi misi Nawa Cita untuk menghadirkan negara guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.¹⁸ Sehubungan dengan penyelesaian konflik kehutanan, negara seharusnya dapat membangun kerjasama dengan masyarakat hukum adat. Menurut Ahmad Sodiki dalam keahliannya bahwa masyarakat hukum adat tersebut akan mencermati apakah pembalakan liar dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat sendiri atau bukan, sehingga upaya untuk mencegah pembalakan liar akan efektif apabila terbangun kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat adat.

Keempat, adanya suatu keharusan yang bersifat mendesak untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Untuk menghentikan kriminalisasi tersebut maka Presiden harus mengambil kebijakan penting memberikan abolisi kepada masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan yang sedang menghadapi proses hukum karena ketentuan kriminalisasi di bidang kehutanan, memberikan grasi kepada mereka yang telah terlanjur dijatuhi hukuman oleh pengadilan, serta menjamin dilakukannya rehabilitas kepada masyarakat yang selama ini telah mengalami kriminalisasi. Menurut catatan AMAN sebanyak 216

¹⁸ Nawa Cita, Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, poin pertama Nawa Cita.

orang yang diproses hukum dalam sepuluh tahun terakhir dari komunitas anggota AMAN. Kebanyakan mereka dijerat dengan UU Kehutanan dan UU P3H, selebihnya dengan KUHP, UU Minerba, dan UU Konservasi. Selain itu, untuk mencegah proses-proses kriminalisasi baru, maka Pemerintah perlu segera mensosialisasikan Putusan MK 95/2014 ini kepada Pemerintah, terutama pemerintah daerah, Kepolisian RI, dan badan-badan peradilan umum. Sosialisasi ini penting agar pihak-pihak tersebut mengetahui bahwa Pasal-pasal yang menjadi basis hukum dari tindakan-tindakan kriminalisasi telah dihapus oleh MK dan karenanya tidak dapat digunakan lagi dalam penerapan hukum kehutanan.

Kelima, memprioritaskan percepatan pengakuan keberadaan hutan adat. Dalam hal ini, Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 memiliki keterkaitan erat dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan hutan adat. Masyarakat adat merupakan elemen yang paling rentang di bidang kehutanan karena wilayah kehidupan masyarakat adat yang telah dihuni berpuluh, bahkan beratus tahun, tiba-tiba diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Masyarakat adat kemudian menjadi pelaku kriminal karena ketika membangun rumah di dalam kampungnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, ataupun memanfaatkan hasil hutan adat mereka menjadi suatu tindak pidana di bidang kehutanan. Oleh karena itu, untuk menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat adat maka pengakuan hutan adat harus menjadi program utama pemerintah.

V. REKOMENDASI

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 membangun prinsip penting dalam pengaturan dan pelaksanaan ketentuan pidana di bidang kehutanan yang harus mengecualikan kriminalisasi terhadap "masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan yang memanfaatkan sumber daya hutan untuk keperluan sendiri, bukan untuk tujuan komersial". Pengecualian tersebut berlaku bagi masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang menggantungkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan-nya dari hutan. Selain itu, Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 harus dipandang sebagai pelengkap dari

Putusan Perkara No. 34/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No 35/PUU-X/2012 untuk mengoreksi UU Kehutanan yang dilakukan melalui serangkaian Putusan MK yang saling melengkapi.

Beranjak dari kontribusi penting Putusan MK tersebut, maka anotasi ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

5.1. Bidang legislasi

- a. Dibutuhkan UU Kehutanan baru menggantikan UU No. 41 Tahun 1999
Pemerintah dan DPR harus segera mengganti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena undang-undang tersebut dibuat sebelum proses amandemen UUD 1945 dan berbagai Putusan MK telah membuktikan banyak permasalahan di dalam UU No. 41 Tahun 1999. Penggantian undang-undang ini harus mengacu kepada berbagai putusan MK, termasuk Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014.
- b. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA)
Pemerintah dan DPR harus segera membahas RUU PPHMHA agar sejalan dengan proses penggantian UU Kehutanan. Selain itu, RUU PPHMHA merupakan visi misi President Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam Nawa Cita yang harus direalisasikan segera. Selain itu, pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat, termasuk terhadap hutan adat sangat penting untuk menghindari proses kriminalisasi di bidang kehutanan yang selama ini dialami oleh masyarakat adat.

5.2. Kebijakan Pemerintah

- a. Pernyataan "Permintaan Maaf" dari Presiden
Dari data yang ditampilkan mengenai banyaknya masyarakat yang dikriminalisasi di bidang kehutanan, maka diperlukan cara pandang baru untuk menangani konflik tenurial kehutanan. Pernyataan permintaan maaf dari Presiden atas kriminalisasi dan ketidakadilan yang selama ini dialami oleh masyarakat akan menularkan cara pandang baru kepada seluruh aparatur pemerintah dalam

menangani permasalahan konflik tenurial kehutanan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.

b. Pemberian Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi

Kriminalisasi tidak tiba-tiba berhenti dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Diperlukan kebijakan-kebijakan dari Presiden. Memberikan abolisi kepada masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan yang dikriminalisasi dan tengah menghadapi proses hukum. Memberikan Grasi kepada mereka yang telah terlanjut dipidana karena melakukan tindakan yang pada dasarnya bukanlah kejahatan atau tindak pidana. Kemudian melakukan rehabilitasi kepada masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi kehutanan.

c. Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat merupakan pesan penting dari Putusan MK. Bukan saja untuk memenuhi hak warga negara, tetapi juga berperan penting untuk menghindari proses kriminalisasi yang tidak diperlukan. Percepatan pengakuan kawasan hutan merupakan langkah untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat adat yang pada gilirannya akan mencapai cita-cita yang digariskan di dalam Nawa Cita: Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

5.3. Proses Hukum

a. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan

Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim harus menempatkan Putusan MK ini sebagai koreksi terhadap kekeliruan yang terus diulang. Untuk mengatasi itu, maka semua proses penyidikan dan penuntutan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan bukan untuk tujuan komersial harus dihentikan.

b. Sosialisasi kepada aparat penegak hukum

Sosialisasi perlu dilakukan kepada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun pengadilan agar lebih hati-hati dalam menerapkan ketentuan pidana di

bidang kehutanan yang akan melanggar hak masyarakat yang hidup secara turun temurun hidup di dalam hutan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum pidana harus diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menghadapi konflik tenurial kehutanan.

c. Mengajukan Pengujian UU P3H

Mengingat Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 menyatakan semua permohonan yang berkaitan dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) tidak dapat diterima, maka terbuka peluang untuk mengajukan kembali kepada MK. Pengajuan kembali permohonan Pengujian UU P3H perlu dilakukan dengan mempergukakan prinsip yang sudah digunakan MK dalam Putusan No. 95/PUU-XII/2014 untuk mengakhiri rezim kriminalisasi kehutanan

5.4. Lembaga Pelaksana

Percepatan Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat adat (Satgas Masyarakat Adat) atau Komisi Independen¹⁹ yang menjalankan tugas untuk menjalankan Putusan MK dan kebijakan Presiden mengenai masyarakat adat, dengan tugas, antara lain:

- a. melakukan pendataan dan verifikasi identitas pihak yang dikriminalisasi berdasarkan ketentuan pidana kehutanan untuk kemudian diproses lebih lanjut untuk mendapatkan Abolisi, Grasi, dan/atau Rehabilitasi;
- b. menyusun kebijakan nasional mengenai masyarakat adat dan terlibat mengawal proses pembentukan RUU PPHMHA dan RUU Kehutanan sepanjang yang berkaitan dengan hak masyarakat adat; dan
- c. melakukan sosialisasi dan kajian untuk pemajuan hak masyarakat adat.

¹⁹ Di dalam dokumen Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, disebutkan mengenai pembentukan lembaga ini. Dinyatakan pada halaman 22 bahwa: "Kami akan membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat kedepan."